

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

POLICY KEBIJAKAN

AUDIT COMMITTEE CHARTER PIAGAM KOMITE AUDIT

Nomor dan Judul Dokumen	P-BOC-003/III/23 PIAGAM KOMITE AUDIT
Klasifikasi Dokumen	LB
Pemilik Regulasi	Dewan Komisaris
Penyimpan Regulasi	Business Process
Unit Pelaksana	-
Versi	01
Tanggal Efektif	17 Maret 2026
Nomor dan Versi Sebelumnya	P-IA-003/IX/22

Document Number and Title	P-BOC-003/III/23 AUDIT COMMITTEE CHARTER
Document Classification	LB
Regulation Owner	Board of Commissioners
Regulation Keeper	Business Process
Implementing Unit	-
Version	01
Effective Date	17 March 2026
Previous Number and Version	P-IA-003/IX/22

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	1 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		

DAFTAR ISI
Table of content

	Halaman Page
BAB I <i>Chapter I</i>	
TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE <i>Purpose of Establishing The Committee</i>	2
BAB II <i>Chapter II</i>	
LANDASAN HUKUM <i>Legal Basis</i>	2
BAB III <i>Chapter III</i>	
PENGERTIAN <i>Definitions</i>	3
BAB IV <i>Chapter IV</i>	
STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN <i>Membership Structure, Appointment and Termination</i>	3
BAB V <i>Chapter V</i>	
PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT <i>Audit Committee Membership Requirements</i>	3
BAB VI <i>Chapter VI</i>	
MASA JABATAN KOMITE AUDIT <i>Term of Office of the Audit Committee</i>	4
BAB VII <i>Chapter VII</i>	
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT <i>Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee</i>	4
BAB VIII <i>Chapter VIII</i>	
RAPAT KOMITE, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN <i>Committee Meetings, Quorum, and Decision-Making</i>	5
BAB IX <i>Chapter IX</i>	
PELAPORAN <i>Reporting</i>	6
BAB X <i>Chapter X</i>	
MEKANISME EVALUASI KINERJA <i>Performance Evaluation Mechanism</i>	6

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	2 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		

I. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE Dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>/GCG), setiap Perusahaan Publik atau Perusahaan Pembiayaan dengan aset di atas Rp. 250 Milyar wajib membentuk Komite audit dan menyusun Piagam kerja tertulis yang menjadi acuan pelaksanaan tugas Komite secara independen dan akuntabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Piagam Komite Audit bertujuan untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, khususnya terkait integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit, kepatuhan terhadap peraturan, dan penerapan prinsip kehati-hatian.	I. PURPOSE OF ESTABLISHING THE COMMITTEE In order to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG), every Public Company or Financing Company with assets above Rp. 250 billion is required to form an Audit Committee and prepare written work guidelines that serve as a reference for the independent and accountable implementation of the Committee's duties as stipulated in the applicable laws and regulations. The Audit Committee Charter was established to support the Board of Commissioners in performing its supervisory functions effectively, particularly with regard to the integrity of financial reports, the effectiveness of internal controls, the implementation of audits, compliance with regulations, and the application of prudential principles.
II. LANDASAN HUKUM - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.05/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. - Anggaran Dasar Perusahaan.	II. LEGAL BASIS - Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48 Year 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. - Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee. - Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 9/POJK.05/2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities. - Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. - Company's article of association.
III. PENGERTIAN Perusahaan adalah PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi,	III. DEFINITIONS Company refers to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, The Board of Commissioners is the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners, meaning that he or she has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or any other relationship that may affect his or her ability to act independently, and fulfills the requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation. The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions. The Nomination and Remuneration Committee is established to assist the Board of Commissioners in carrying out its functions and duties related to the nomination and

*Apabila terdapat perbedaan penulisan, makna, dan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.
 *If there is any difference in writing, meaning, and interpretation between Indonesian and English, the prevailing version is Indonesian.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	3 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		

anggota Dewan Komisaris, dan anggota independen komite. 6. Pihak Independen adalah pihak diluar perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 7. Akuntan Publik (selanjutnya disingkat AP) adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan Undang-undang mengenai Akuntan Publik. 8. Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disingkat KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai Akuntan public.	remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and independent committee members. 6. Independent Parties is a parties outside the company who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or other relationships that may affect the ability of the party concerned to act independently and meet the requirements as referred to in the Financial Services Authority (OJK) Regulation. 7. A Public Accountant (hereinafter referred to as PA) is an individual who has obtained a license to provide services in accordance with the Law on Public Accountants. 8. A Public Accounting Firm (hereinafter referred to as KAP) is a business entity established in accordance with the provisions of laws and regulations and has obtained a business license in accordance with the Law on Public Accountants.
IV. STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) Pihak Independen. 3. Pihak Independen Komite Audit diangkat melalui prosedur yang sudah ditetapkan yaitu melalui proses mendapatkan rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya mendapatkan Keputusan dari Dewan Komisaris. 4. Anggota Komite Audit diberhentikan berkaitan dengan berakhirnya masa periode jabatan maupun disebabkan oleh hal-hal lain yang terjadi dengan mendapatkan persetujuan berupa Surat Persetujuan Dewan Komisaris.	IV. MEMBERSHIP STRUCTURE, APPOINTMENT AND TERMINATION 1. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner and must meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulations. 2. Members of the Audit Committee consist of at least 3 (three) members who come from Independent Commissioners and 2 Independent Parties. 3. Independent Parties of the Audit Committee are appointed through the established procedure, namely based on a recommendation from the Nomination and Remuneration Committee, and subsequently approved by a resolution of the Board of Commissioners. 4. Members of the Audit Committee are dismissed due to the end of their term of office or due to other things that occur by obtaining approval in the form of an Approval Letter from the Board of Commissioners
V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT Anggota Komite Audit wajib : 1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan. 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 5. Pihak Independen wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang audit, akuntansi dan/atau dan	V. AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP REQUIREMENTS Members of the Audit Committee are required to : 1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well. 2. Must understand financial reports, company business especially those related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations. 3. shall comply with the Audit Committee Code of Ethics established by the Company. 4. Willing to improve competency continuously through education and training. 5. Independent Parties must have an educational background and expertise in the fields of audit, accounting, and/or

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	4 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		

keuangan. dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. 9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut. 10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	finance, as evidenced at a minimum by the possession of a competency certificate to support the execution of the committee's functions and responsibilities. 6. Not working in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company concerned within 6 (six) last month. 7. Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of The Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner. 8. Does not own shares directly or indirectly in the Company. 9. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of the Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired. 10. Does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Companies. 11. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Company.
VI. MASA JABATAN KOMITE AUDIT 1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. 2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dan maksimal adalah 2 (dua) periode.	VI. TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE 1. The term of office for members of the Board of Commissioners is 3 (three) years. 2. The term of office of members of Audit Committee may not be longer than the term of office of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period and a maximum of 2 (two) terms.
VII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT 1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada	VII. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE AUDIT COMMITTEE 1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities. 2. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include: a. Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the public and/or the authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Company. b. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of the Company. c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the accountant on the services provided. d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant in accordance with applicable laws and regulations.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	5 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. e. Komite Audit wajib menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan AP dan/atau KAP. f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan. h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan. i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. j. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan. b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	e. The Audit Committee shall prepare an evaluation report on the implementation of audit services for AP and/or KAP annual historical financial information f. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor. g. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of the Companies. h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Companies. i. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Companies. j. The Audit Committee is required to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities in accordance with applicable laws and regulations. 3. In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities: a. Access documents, data, and information of the Companies regarding employees, funds, assets, and necessary Company resources. b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee. c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed). d. Carry out other powers given by the Board of Commissioners.
VIII. RAPAT KOMITE, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Komite Audit harus dihadiri oleh mayoritas anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen. 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 5. Perusahaan wajib memastikan komite untuk menuangkan hasil rapat komite dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 6. Perusahaan wajib memastikan komite untuk mencantumkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 7. Anggota komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam	VIII. COMMITTEE MEETINGS, QUORUM, AND DECISION-MAKING 1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months. 2. Audit Committee meetings must be attended by a majority of Committee members, including one (1) Independent Commissioner and one (1) Independent Party. 3. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. 4. In the event that consensus cannot be reached, decisions shall be made based on a majority vote. 5. The Company's shall ensure that the committee records the results of the committee meeting in the minutes of the meeting and properly documents them. 6. The Company's shall ensure that any dissenting opinions arising during the committee meeting are clearly stated in the minutes of the meeting, including the reasons for such dissenting opinions. 7. Committee members, whether present or absent at the committee meeting, are entitled to receive a copy of the

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-BOC-003/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	-
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	6 of 6
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER		
rapat komite berhak menerima salinan risalah rapat komite. 8. Jumlah rapat komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota komite harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dan laporan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	minutes of the committee meeting. 8. The number of committee meetings that have been held and the attendance record of each committee member must be disclosed in the Good Corporate Governance implementation report and other reports in accordance with the provisions of laws and regulations.	
IX. PELAPORAN 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. 2. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.	IX. REPORTING 1. Companies are required to submit information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee to the Financial Services Authority no later than two (2) business days after the appointment or dismissal. 2. Information regarding the appointment and dismissal of Audit Committee members must be posted on the Stock Exchange's website and/or the Company's website.	
X. MEKANISME EVALUASI KINERJA 1. Komite Audit wajib membuat laporan secara mandiri dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 2. Penilaian terhadap kinerja komite oleh dewan komisaris disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.	X. PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM 1. The Audit Committee shall prepare reports independently and submit them to the Board of Commissioners for each assignment given. 2. The Board of Commissioners' assessment of the committee's performance is included in the Company's Annual Report.	
XI. PERIODE REVIU 1. Pedoman ini akan ditinjau minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi atau kebutuhan strategis perusahaan. 2. Reviu dilakukan bersama antara Komite Audit dan Dewan Komisaris guna memastikan pedoman ini relevan dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	XI. REVIEW PERIOD 1. These guidelines will be reviewed at least once every three years, or at any time if there are changes in regulations or strategic company needs. 2. The review will be conducted jointly by the Audit Committee and the Board of Commissioners to ensure that these guidelines are relevant and in line with applicable laws and regulations.	

~ 00000 ~